



**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.**
Jabatan : CAMAT TOWUTI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami. Kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Towuti, Januari 2026
Pihak Pertama,

CAMAT TOWUTI

AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.**

Jabatan : CAMAT TOWUTI

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM**

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,

BUPATI LUWU TIMUR

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM

Towuti, Januari 2026

Pihak Pertama,

CAMAT TOWUTI

AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.

LAMPIRAN I LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	70,05
2	meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	87,55
	SASARAN PROGRAM		
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %
5	Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %
6	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	100 %
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %
8	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %

NO	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3.820.527.510,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.21.120.250,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 108.349.800
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.27.604.510,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.27.428.175,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.17.714.050,00

BUPATI LUWU TIMUR



Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM

Towuti, Januari 2026
CAMAT TOWUTI



AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN TOWUTI
PENJELASAN KINERJA

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (result-based management). Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan kecamatan dilaksanakan secara konsisten dan terukur.

Melalui peningkatan nilai AKIP, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta mampu mendorong aparatur untuk bekerja berdasarkan capaian hasil yang nyata. Hal ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi dan pembinaan bagi peningkatan kinerja kecamatan secara berkelanjutan.

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Indikator Kinerja: Nilai AKIP

Nama Indikator	Nilai AKIP
Interpretasi	sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Rumus Perhitungan	<p>Nilai AKIP = (0,10 x nilai perencanaan Kinerja) + (0,15 x Nilai Pengukuran Kinerja) + (0,10 x Nilai Pelaporan Kinerja) + (0,10 x nilai Evaluasi Kinerja) + (0,55 x Nilai capaian Kinerja)</p> <p>-</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat Memuaskan (AA) (90-100) : Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil. - Memuaskan (A) (80-<90) : Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien Baik (BB) (70-<80) : Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan. - Cukup Baik (B) (60-<70) : Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil - Kurang Baik (CC) (50-<60) : Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil - Buruk (D) (<50) : Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran

	tidak berorientasi hasil
Sumber Data	Inspektorat Kab. Luwu Timur
OPD Penanggung jawab	Kecamatan Towuti

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Nilai Sakip	70,05	Target Nilai AKIP sebesar 70,05 ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun 2026 karena Tahun 2025 Nilai AKIP belum Rilis saat Perjanjian kinerja ini dibuat, kapasitas kelembagaan Kecamatan, serta hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Penetapan target ini juga diselaraskan dengan Renstra Kec. Towuti Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam RPJMD Kabupaten serta upaya perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintahan, sehingga target tersebut dinilai realistis, terukur, dan dapat dicapai.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian sasaran

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat”

Sasaran ini menggambarkan arah pembangunan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Sasaran ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh layanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik. Oleh karena itu, penguatan kualitas kinerja aparatur, peningkatan akuntabilitas, dan perbaikan sistem pelayanan menjadi fokus utama yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan.

Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kecamatan. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk menilai tingkat kepuasan penerima layanan terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan, kejelasan prosedur, sikap petugas, biaya, dan kenyamanan fasilitas.

Peningkatan nilai IKM mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan publik di kecamatan;

Indikator Kinerja:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber Data: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. Nilai IKM yang tinggi mencerminkan keberhasilan instansi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, sedangkan nilai rendah menjadi sinyal perlunya peningkatan kinerja dan perbaikan sistem pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$X = Y \text{ dibagi Nilai Dasar; dimana}$ $X = \text{nilai indeks}$ $Y = \text{nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) setelah dikonversi}$ Nilai Dasar = 25 Predikat/kategori capaian IKM yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Interval 88,31-100 Kategori A Predikat Sangat Baik - Nilai Interval 76,61-88,30 Kategori B Predikat Baik - Nilai Interval 65-76,60 kategori C Predikat Kurang Baik - Nilai interval 25-64,99 kategori D Predikat Tidak Baik
Sumber Data	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Towuti
OPD Penanggung jawab	Kecamatan Towuti

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,55	target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,55 ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian IKM pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 87,50, standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, serta hasil evaluasi terhadap kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik di Kecamatan. Penetapan target ini juga diselarsakan dengan Renstra Kecamatan Towuti Tahun 2025-2029, serta didukung oleh upaya perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur pelayanan, kompetensi aparatur, dan sarana prasarana pelayanan, sehingga target tersebut dinilai realistis, terukur, dan dapat dicapai.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran :

“Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi”

Sasaran ini dipilih untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penunjang urusan perangkat daerah di Kecamatan Towuti dilaksanakan secara tertib, terencana, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan penunjang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, administrasi, kepegawaian, dan pelaporan. Dengan optimalnya pelaksanaan kegiatan penunjang, diharapkan seluruh program dan kegiatan utama kecamatan dapat berjalan efektif dan memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Indikator Kinerja

- Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

Nama Indikator	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar
Interpretasi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar menggambarkan tingkat keterlaksanaan seluruh kegiatan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai dengan standar operasional prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku, sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi dibagi target}) \times 100 \%$
Sumber Data	Bagian Sekretariat Kecamatan Towuti
OPD Penanggung jawab	Kecamatan Towuti

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	Target 100% pada indikator Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa seluruh kegiatan penunjang merupakan fungsi wajib kecamatan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh sesuai standar operasional prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dokumen perencanaan yang berlaku. Penetapan target ini juga diselaraskan dengan Renstra Kecamatan dan kebutuhan untuk memastikan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian berjalan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja utama kecamatan, sehingga target tersebut dinilai realistis dan dapat dicapai.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran :

"Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik"

Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kecamatan Towuti berupaya memastikan seluruh fungsi pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pencapaian sasaran ini difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, serta optimalisasi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Towuti. Dengan demikian, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dasar di tingkat Kecamatan

Indikator Kinerja :

"Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik"

Nama Indikator	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Interpretasi	Indikator Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menunjukkan tingkat keberhasilan Kecamatan Towuti dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik telah berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar pelayanan, ditinjau dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja, sehingga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan serta kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi} \div \text{target}) \times 100 \%$
Sumber Data	Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Towuti
OPD Penanggung jawab	Kecamatan Towuti

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	Target indikator Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ditetapkan sebesar 100% karena seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dalam program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintahan yang harus dilaksanakan secara penuh oleh Kecamatan Towuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang berlaku. Penetapan target ini mencerminkan komitmen kecamatan untuk melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal, tanpa mengurangi kualitas maupun cakupan layanan kepada masyarakat.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran :

“Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan”

Sasaran Meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ditetapkan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, partisipatif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan di wilayah Kecamatan Towuti. Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kecamatan berperan dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan membina pemerintah desa dan kelurahan serta masyarakat agar mampu mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, penguatan kelembagaan kemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dan kelurahan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif di Kecamatan Towuti.

Indikator Kinerja :

“Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan”

Nama Indikator	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
Interpretasi	<p>Indikator Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menggambarkan tingkat keberhasilan Kecamatan Towuti dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana upaya fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan kepada pemerintah desa dan kelurahan serta masyarakat telah berjalan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kelembagaan kemasyarakatan, dan mengembangkan potensi lokal.</p> <p>Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Towuti telah terlaksana secara optimal, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Sebaliknya, capaian yang belum optimal menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program agar pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat...</p>
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi} \div \text{target}) \times 100 \%$
Sumber Data	Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kecamatan Towuti
OPD Penanggung jawab	Kecamatan Towuti

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Target indikator Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ditetapkan sebesar 100% karena seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan fungsi fasilitasi dan pembinaan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan Towuti sesuai dengan kewenangannya. Penetapan target ini mencerminkan komitmen kecamatan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan pemberdayaan secara menyeluruh, terencana, dan berkesinambungan dalam satu periode perencanaan. Selain itu, target 100% menunjukkan bahwa seluruh rencana kerja yang telah disusun diharapkan dapat direalisasikan sepenuhnya, baik dalam aspek pembinaan kelembagaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, maupun penguatan kapasitas desa dan kelurahan. Dengan tercapainya target ini, diharapkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Towuti.

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran :

"Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan"

Sasaran Meningkatkan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan ditetapkan untuk mewujudkan kondisi wilayah Kecamatan Towuti yang aman, tertib, dan kondusif sebagai prasyarat utama bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat. Melalui Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Towuti berperan dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mendukung pelaksanaan upaya penegakan ketenteraman dan ketertiban umum bersama unsur terkait di tingkat kecamatan.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor, penguatan peran aparat dan kelembagaan kewilayahan, serta peningkatan responsivitas terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan demikian, diharapkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan secara terpadu, preventif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung stabilitas sosial di wilayah Kecamatan Towuti

Indikator Kinerja :

"Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum"

Nama Indikator	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum
Interpretasi	Indikator Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum menggambarkan tingkat keberhasilan Kecamatan Towuti dalam melaksanakan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan yang dilakukan kecamatan bersama unsur terkait dalam menjaga kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif, yang diukur melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja dari seluruh kegiatan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Towuti telah berjalan secara optimal, responsif, dan berkelanjutan dalam mendukung rasa aman serta kenyamanan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi dibagi target}) \times 100 \%$
Sumber Data	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Towuti
OPD Penanggung jawab	Kecamatan Towuti

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	100%	Target indikator Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum ditetapkan sebesar 100% karena pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan fungsi dasar pemerintahan yang wajib dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan oleh Kecamatan Towuti sesuai dengan kewenangannya. Seluruh kegiatan dalam Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah direncanakan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah yang aman dan tertib, sehingga dituntut untuk dapat direalisasikan secara penuh dalam satu periode perencanaan. Penetapan target 100% juga mencerminkan komitmen kecamatan untuk melaksanakan seluruh rencana koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum tanpa pengurangan cakupan maupun kualitas pelayanan. Dengan tercapainya target ini, diharapkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Towuti dapat berjalan secara efektif, responsif, dan terkoordinasi, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung stabilitas sosial di wilayah kecamatan.

Penjelasan Kinerja 7

Uraian Sasaran :

“Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum”

Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditetapkan untuk memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Towuti secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, kecamatan berperan dalam melaksanakan fungsi pembinaan wawasan kebangsaan, koordinasi antar unsur pemerintahan, pemeliharaan persatuan dan kesatuan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi antar instansi vertikal, perangkat daerah, serta unsur masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Towuti diharapkan dapat berjalan secara tertib, kondusif, dan berkelanjutan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

Indikator Kinerja :

“Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan”

Nama Indikator	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan
Interpretasi	Indikator Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan menggambarkan tingkat keberhasilan Kecamatan Towuti dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pelaksanaan fungsi pemerintahan umum—meliputi koordinasi antar unsur pemerintahan, pembinaan wawasan kebangsaan, pemeliharaan persatuan dan kesatuan, serta fasilitasi tugas-tugas pemerintahan umum—telah dilaksanakan secara efektif dan terkoordinasi. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Towuti berjalan optimal, tertib, dan kondusif dalam mendukung stabilitas pemerintahan, ketenteraman sosial, serta kelancaran pembangunan di wilayah kecamatan
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi dibagi target}) \times 100 \%$
Sumber Data	Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Towuti
OPD Penanggung jawab	Kecamatan Towuti

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%	Target indikator Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan ditetapkan sebesar 100% karena penyelenggaraan urusan pemerintahan umum merupakan tugas dan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Towuti secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum disusun untuk mendukung terciptanya stabilitas pemerintahan, ketenteraman sosial, serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah kecamatan, sehingga diharapkan dapat direalisasikan sepenuhnya dalam satu periode perencanaan. Penetapan target 100% juga mencerminkan komitmen Kecamatan Towuti untuk melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan umum meliputi koordinasi antar unsur pemerintahan, pembinaan wawasan kebangsaan, serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan secara optimal tanpa pengurangan kualitas maupun cakupan kegiatan. Dengan tercapainya target tersebut, diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat berjalan secara efektif, tertib, dan kondusif, serta memberikan dukungan yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Towuti.

Penjelasan Kinerja 8

Uraian Sasaran :

“Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa”

Sasaran Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kecamatan Towuti berperan dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan desa berjalan secara efektif dan bertanggung jawab.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa, tertib administrasi pemerintahan desa, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Towuti mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, profesional, dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja :

“Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku”

Nama Indikator	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku
Interpretasi	Indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menggambarkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Towuti terhadap regulasi, pedoman teknis, serta standar administrasi pemerintahan desa. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan yang dilakukan kecamatan terhadap pemerintah desa, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan, administrasi desa, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunan desa. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa telah berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa yang berkelanjutan di Kecamatan Towuti.
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi} \div \text{target}) \times 100 \%$
Sumber Data	Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Towuti
OPD Penanggung jawab	Kecamatan Towuti

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	Target indikator presentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebesar 100% karena seluruh desa di wilayah Kecamatan Towuti wajib menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, akuntabel, dan transparan, sehingga dituntut untuk dapat dipenuhi secara menyeluruh tanpa pengecualian. Penetapan target 100% juga mencerminkan komitmen Kecamatan Towuti dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal terhadap seluruh pemerintah desa. Dengan tercapainya target ini, diharapkan seluruh desa mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai standar, meminimalkan potensi penyimpanan administrasi maupun keuangan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS CAMAT
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUZAKKIR, S.Ag**
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT TOWUTI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami. Kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Towuti, Januari 2026
Pihak Pertama,

SEKRETARIS CAMAT TOWUTI

MUZAKKIR, S.Ag



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS CAMAT
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUZAKKIR, S.Ag**
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.**
Jabatan : CAMAT TOWUTI
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,

CAMAT TOWUTI

AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.

Towuti, Januari 2026
Pihak Pertama,

SEKRETARIS CAMAT

MUZAKKIR, S.Ag

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN KECAMATAN TOWUTI
LWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.820.527.510

CAMAT



AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.
NIP 197706242006041005

Towuti, Januari 2026

SEKRETARIS CAMAT



MUZAKKIR, S.AG
NIP 197307042007011021

**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS CAMAT
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 9 (Sembilan) sasaran kegiatan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah daerah secara wajar, efisien dan efektif sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan public secara berkala;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 9 (Sembilan) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu dimana dalam pelaksanaannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dilakukan pada periode-periode tertentu sehingga penyusunan dokumen dimaksud harus dilakukan tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.	Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi akan berdampak besar pada pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung, sedang berlangsung dan yang akan berlangsung.	Hasil evaluasi kinerja internal Kantor Kecamatan Towuti	Laporan hasil evaluasi internal
2	Perentase administrasi	Pelaksanaan	Hasil evaluasi	Laporan evaluasi

	keuangan yang terselenggara dengan baik dimana penyelenggaraan administrasi keuangan harus dilaksanakan dengan tertib sesuai aturan yang berlaku.	administrasi keuangan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu organisasi, melaksanakan administrasi keuangan dengan baik merupakan pondasi yang kuat untuk stabilitas dan pertumbuhan organisasi (kantor kecamatan Towuti)	laporan keuangan dan hasil pemeriksaan inspektorat	keuangan dan laporan hasil pemeriksaan inspektorat
3	Persentase administrasi BMD yang terselenggara dengan baik mengacu pada sejauh mana pengelolaan dan pengadministrasian asset daerah dilakukan secara efektif dan efisien.	Administrasi BMD yang terselenggara dengan baik merupakan serangkaian proses dan praktik yang efisien dalam pengelolaan asset daerah mencakup inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, hingga pelaporan yang akurat	Hasil rekon aset	Laporan hasil rekon aset (barang milik daerah)
4	Persentase administrasi pendapatan yang terselenggara dengan baik mencerminkan seberapa efektif dan efisien kantor kecamatan Towuti dalam melakukan koordinasi dan pengumpulan pendapatan yang dalam hal ini adalah pendapatan retribusi kios, los dan pelataran pasar	Administrasi pendapatan yang terlaksana dengan baik mencakup proses dan sistem yang efektif dan efisien dalam mengelola, mengumpulkan dan melaporkan pendapatan.	Setoran pendapatan retribusi	Laporan pendapatan
5	Persentase administrasi kepegawaian yang terselenggara dengan	Administrasi kepegawaian yang terselenggara dengan baik	Laporan hasil evaluasi pengelolaan kepegawaian	Laporan Evaluasi

	<p>baik mengacu pada seberapa efektif dan efisien suatu organisasi dalam mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia</p>	<p>mencakup serangkaian proses dan sistem yang efektif dan efisien dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi, administrasi kepegawaian yang terselenggara dengan baik akan berkontribusi pada kinerja organisasi secara keseluruhan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan pegawai</p>		
6	<p>Persentase administrasi umum yang diselenggarakan dengan baik mengacu pada seberapa efektif dan efisien suatu organisasi dalam mengelola kegiatan administratif yang mendukung operasionalnya</p>	<p>Administrasi umum yang terselenggara dengan baik mencakup pengelolaan berbagai fungsi administratif yang mendukung operasional suatu organisasi, administrasi umum yang terselenggara dengan baik akan berkontribusi pada kelancaran operasional organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mendukung pencapaian tujuan strategis</p>	<p>Hasil evaluasi kegiatan</p>	<p>Laporan evaluasi kegiatan</p>
7	<p>Persentase Pengadaan BMD yang diselenggarakan dengan baik mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi</p>	<p>Pengadaan barang milik daerah yang terselenggara dengan baik mencakup pengelolaan berbagai</p>	<p>Hasil evaluasi kegiatan</p>	<p>Laporan evaluasi kegiatan</p>

	dalam proses pengadaan barang milik daerah	fungsi administratif yang mendukung operasional suatu organisasi, pengadaan BMD yang terselenggara dengan baik akan berkontribusi pada efektivitas penggunaan anggaran hingga peningkatan kualitas pelayanan public.		
8	Persentase penyediaan jasa penunjang yang diselenggarakan dengan baik, Persentase penyediaan jasa penunjang yang diselenggarakan dengan baik dapat bervariasi tergantung pada jenis jasa dan konteksnya. Untuk mengukur hal ini, biasanya dilakukan survei atau evaluasi terhadap kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan efisiensi operasional	Penyediaan jasa penunjang yang terselenggara dengan baik melibatkan serangkaian proses untuk memastikan bahwa layanan tambahan yang mendukung operasional organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan penyediaan jasa penunjang yang terselenggara dengan baik, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan, mendukung operasional sehari-hari dan mendukung pencapaian tujuan strategis	Hasil evaluasi kegiatan	Laporan evaluasi kegiatan
9	Persentase pemeliharaan BMD yang diselenggarakan dengan baik, mengacu pada tingkat efektivitas dan efisiensi dalam menjaga dan merawat asset milik daerah	Pemeliharaan BMD yang diselenggarakan dengan baik mencakup berbagai proses yang bertujuan untuk menjaga dan merawat asset agar tetap dalam kondisi optimal, dengan	Hasil evaluasi kegiatan	Laporan evaluasi kegiatan

		melaksanakan pemeliharaan BMD dengan baik, organisasi dapat memastikan asset tetap berfungsi dengan baik, mengurangi biaya perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan public		
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan
1	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu	100	Target yang ditetapkan menunjukkan kondisi ideal (tertinggi) yang bisa di capai oleh Kantor Kecamatan Towuti
	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik		
	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terselenggara dengan Baik		
	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah yang terselesaikan dengan baik		
	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselenggara dengan baik		
	Persentase Administrasi Umum yang diselenggarakan dengan baik		
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselenggarakan dengan baik		
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang di selenggarakan dengan baik		
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULDIAH MASKUR, ST**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami. Kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Towuti, Januari 2026
Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PMD

SULDIAH MASKUR, ST



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULDIAH MASKUR, ST**
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.**
Jabatan : CAMAT TOWUTI
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,

CAMAT TOWUTI

MASYARAKAT DESA

AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.

Towuti, Januari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMEBERDAYAAN

SULDIAH MASKUR, ST

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN KECAMATAN TOWUTI
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan
3	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	108.349.800
	Sub Kegiatan	
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.248.500
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.101.300

Towuti, Januari 2026

CAMAT

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.
NIP 197706242006041005

SULDIAH MASKUR, ST
NIP 197810302010012002

**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

1. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terdiri dari 2 (dua) sasaran Sub kegiatan yaitu 1) Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa, dimana forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa merupakan forum tahunan di tingka desa yang bertujuan untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan desa yang akan datang. 2). Tercapainya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang difasilitasi oleh camat melalui kasi PMD dilakukan dengan memberdayakan kelompok perempuan (PKK) dan kelompok masyarakat lainnya.

Indikator Kinerja

Kepala seksi PMD memiliki 3 Indikator kinerja dimana indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Dalam pelaksanaan musrenbang, masyarakat merupakan tokoh utama, tanpa kehadiran masyarakat yang diwakili oleh tokoh tokoh dan lembaga kemasyarakatan maka kegiatan musrenbang tidak akan berjalan dengan baik.	Jika perwakilan masyarakat tidak hadir dalam pelaksanaan musrenbang maka tidak akan ada aspirasi masyarakat sehingga kegiatan musrenbang bisa dikatakan tidak berhasil karena tidak mencapai tujuannya yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.	Jumlah kehadiran dalam pelaksanaan musrenbang	Daftar hadir musrenbang
2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	PKK desa/kelurahan merupakan mitra bagi kecamatan dalam melakukan pemberdayaan,	Hasil evaluasi kegiatan PKK	Laporan evaluasi PKK desa dan Kelurahan

	Kecamatan, di Kecamatan Towuti sendiri terdapat 18 Desa yang harus dicangkep dalam pelaksanaan pemberdayaan	selain anggota PKK yang diberdayakan, namun lebih dari itu PKK juga berperan aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan di desa dan kelurahan		
--	---	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan
1	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang	5 Lembaga Masyarakat	Target yang ditetapkan merupakan jumlah kehadiran tokoh-tokoh atau lembaga perwakilan masyarakat
	Jumlah PKK Desa dan Kelurahan yang di berdayakan	18 Desa	Di Kecamatan Towuti terdapat 18 desa yang PKK nya harus di berdayakan.



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARCE YULIANA, SE**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami. Kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Towuti, Januari 2026
Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

SARCE YULIANA, SE



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARCE YULIANA, SE**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.**

Jabatan : CAMAT TOWUTI

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Towuti, Januari 2026

Pihak Kedua,
CAMAT TOWUTI,

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.

SARCE YULIANA, SE

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN KECAMATAN TOWUTI
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Persentase Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100 %
2	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	100 %
2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen
3	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 laporan

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.428.175
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.714.050
	Sub Kegiatan	
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.428.175
3	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.910.450
4	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8.803.600

CAMAT



AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.
NIP 197706242006041005

Towuti, Januari 2026

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
 UMUM



SARCE YULIANA, SE
NIP 197307012008012009

**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

1. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terdiri dari 1 (satu) sasaran Sub kegiatan yaitu Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terfasilitasi dan terlaksananya forum kordinasi pimpinan tingkat kecamatann dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kantor Kecamatan Towuti.
2. Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang terdiri dari 1 sasaran sub kegiatan yaitu Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah terlaksana dan terfasilitasinya peraturan desa dan peraturan kepala desa yang dilaksanakan lingkup kecamatan Towuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan public secara berkala;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja

Kepala seksi Pemerintahan umum memiliki 2 Indikator kinerja dimana indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah dokumen tugas forkopimka, forum kominkasi pimpinan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali sehingga dalam setahun akan dilaksanakan forkopimka sebanyak 12 kali	Pelaksanaan forkopimka perlu dilakukan dalam rangka membahas permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang membutuhkan solusi melalui hasil musyawarah	Rekomendasi pelaksanaan forkopimka	Notulen hasil forkopimka
2	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan perdes dan perkades, kecamatan sebagai supervise dalam	Fasilitasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perdes dan perkades yang disusun telah sesuai dengan aturan	Perdes dan perkades yang difasilitasi Penyusunannya	Perdes dan perkades yang telah difasilitasi penyusunannya

	penyusunan perdes dan perkades	yang berlaku		
3	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan, dimana terdapat 18 desa yang mendapatkan dana BKK	Dana BKK memiliki proses tersendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya sehingga hal ini harus selalu dipantau oleh pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan	Hasil Evaluasi Dana BKK	Laporan hasil evaluasi dana BKK

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaraan target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan
1	Jumlah dokumen tugas forkopimka	11 dokumen	Target yang ditetapkan merupakan jumlah dokumen forkopimka yang disusun dimana forkopimka dilaksanakan sebanyak 11 kali dalam 1 tahun (setiap bulan)
2	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan perdes dan perkades	36 dokumen	Dokumen perdes dan perkades yang disusun selama 1 tahun berjalan
3	Jumlah Kawasan Pedesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	18 Desa	Terdapat 18 desa yang mendapatkan dana BKK yang harus dievaluasi pemanfaatannya



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KADIR, S.Sos**
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami. Kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Towuti, Januari 2026
Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

KADIR, S.Sos



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KADIR, S.Sos**

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.**

Jabatan : CAMAT TOWUTI

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Towuti, Januari 2026

Pihak Kedua,
CAMAT TOWUTI,

AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TRANTIB

KADIR, S.Sos

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN KECAMATAN TOWUTI
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100 %
2	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %
3	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
4	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan
5	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.634.870
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.969.640
	Sub Kegiatan	
3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.037.870
4	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.597.000
5	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.969.640

CAMAT



AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.
NIP 197706242006041005

Towuti, Januari 2026

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KERTERTIBAN UMUM



KADIR, S.SOS
NIP 197009112009061001

**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

1. Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 2 (dua) sasaran Sub kegiatan yaitu Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terfasilitasi dan terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan masalah yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Dan Tercapainya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tercapainya harmonisasi antara pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkup kecamatan Towuti.
2. Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terdiri dari 1 sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah terlaksana dan terfasilitasinya kordinasi dan sinergi dalam menekan angka pelanggaran perda dan perkara lingkup kecamatan Towuti.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja

Kepala seksi Pemerintahan umum memiliki 2 Indikator kinerja dimana indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Pelaksanaan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan perlu dilakukan dalam rangka	Rekomendasi pelaksanaan rapat	Notulen hasil rapat

		membahas permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang membutuhkan solusi melalui hasil musyawarah lintas sektoral.		
2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi idealnya dilakukan pada setiap bulan sehingga harmonisasi dapat berjalan dengan baik	Laporan hasil kegiatan	Laporan kegiatan
	Jumlah Laporan koordinasi/sinergitas dengan polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Laporan dibuat dalam rangka upaya menekan tingkat pelanggaran perda dan perkara	Laporan hasil kegiatan	Laporan kegiatan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan
1	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	4 Laporan	Secara ideal pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan pada setiap bulan yaitu 12 kali dalam 1 tahun
2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	
3	Jumlah Laporan koordinasi/sinergitas dengan polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	4 Laporan	



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRMAWATI, SE**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami. Kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Towuti, Januari 2026
Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

NELY PURNAMASARI, SE



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NELY PURNEMASARI, SE**

Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.**

Jabatan : CAMAT TOWUTI

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Towuti, Januari 2026

Pihak Kedua,
CAMAT TOWUTI,

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.

NELY PURNEMASARI, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN KECAMATAN TOWUTI
LUWU TIMUR**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 %
2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.120.250
	Sub Kegiatan	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	21.120.250

Towuti, Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

AMRI MUSTARI, S.Si., M.Si.
NIP 197706242006041005

NELY PURNAMASARI, SE
NIP 198404252014102001



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR ASTUTI, S.Pi**

Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUZAKKIR, S.Ag**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Towuti, Januari 2026

Pihak Kedua,
SEKRETARIS CAMAT,

Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

MUZAKKIR, S.Ag

NUR ASTUTI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN KECAMATAN TOWUTI
LWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Serta Hasil Evaluasi OPD.	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100 %
2	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Dengan Baik	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
5	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
6	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
7	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
8	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	5 Orang

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.269.176
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.861.700
	Sub Kegiatan	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.634.200
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.254.700
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.101.300
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.278.976

7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.861.700
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000

Towuti, Januari 2026

SEKRETARIS CAMAT

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN



MUZAKKIR, S.Ag
NIP 197307042007011021



NUR ASTUTI, S.Pi
NIP 199410222019032001



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRMAWATI SABANG, S.Sos**

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUZAKKIR, S.Ag**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Towuti, Januari 2026

Pihak Kedua,
SEKRETARIS CAMAT,

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

MUZAKKIR, S.Ag

IRMAWATI SABANG, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN KECAMATAN TOWUTI
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %
2	Tersedianya Dokumen Dan Laporan Aset Daerah, Perencanaan Kebutuhan BMD, Pengelolaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset, Serta Penyusunan Neraca Yang Akuntabel.	Persentase Aset Teradministrasi	100 %
3	Tersedianya Fasilitas dan Layanan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu	100 %
4	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan	100 %
5	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan	100 %
6	Tersedianya BMD Yang Dipelihara Dan Dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Dipelihara secara Berkala	100 %
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan
8	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan
9	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
10	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
11	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
12	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
13	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
14	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
15	Terlaksananya	Jumlah Mebel yang	1 Unit

	Pemeliharaan Mebel	Di Sediakan	
16	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
18	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
19	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan
20	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit
21	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit
22	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.998.849.080
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.719.900
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.906.950
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.295.700
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.625.000
	Sub Kegiatan	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.963.940.584
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.908.500
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.719.900
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.377.300
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.613.400
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.771.250
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.550.000
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.595.000
15	Pengadaan Mebel	3.000.000
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.237.300
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.998.400
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.500.000

19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.770.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.855.000

Towuti , Januari 2026

SEKRETARIS CAMAT

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN



MUZAKKIR, S.Ag
NIP 197307042007011021



IRMAWATI S, S.Sos
NIP 198309122006042010